

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama universal yang tidak hanya mementingkan aspek ibadah, namun juga memperhatikan aspek sosial. Seperti dalam ibadah wakaf yang merupakan bentuk keseimbangan antara taqwa kepada Allah SWT dan menyambung hubungan dengan masyarakat. Wakaf merupakan tindakan untuk menyumbangkan, atau menghibahkan sebagian aset atau harta yang dimiliki wakif (orang yang berwakaf) untuk kepentingan umum sesuai dengan syariat Islam baik selamanya maupun berjangka waktu.² Dengan kata lain harta wakaf yang telah diserahkan tidak dapat ditarik lagi. Masyarakat juga bisa merasakan langsung manfaat dari wakaf. Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang No 41 tahun 2004 Pasal 22, menjelaskan peruntukan dari wakaf. Harta benda wakaf diperuntukan untuk:³

1. Sarana Ibadah.
2. Sarana pendidikan dan kesehatan.
3. Membantu kepentingan sosial, seperti memabngun tempat untuk kaum miskin, yatim piatu, dan membangun memfasilitasi pendidikan.
4. Meningkatkan ekonomi umat.

² Laily Ramadhan, dan Sri Abidah Suryaningsih, *Pengaruh Pendayagunaan Waakaf Produktif terhadap kesejahteraan Masyarakat pada Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo*, Jurnal SIBATIK, Vol. 2 (No. 2), 2023, Hal. 686

³ Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf,... Hal.10

5. Meningkatkan kesejahteraan umum lainnya yang bersifat ke- Islaman dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wakaf yang sering dijumpai oleh masyarakat adalah wakaf berupa tanah. Tanah termasuk aset berharga yang dapat digali potensi semaksimal mungkin. Tanah yang sudah diwakafkan tidak dapat diperjual belikan dan harus sesuai dari tujuan wakaf. Tercantum dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 40 yang berbunyi, “Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang; dijadikan jamiman, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.”⁴ Pasal ini menekankan bahwa tanah wakaf harus dipertahankan kadarnya, dan dikelola guna memberikan manfaat sebaik mungkin sesuai dengan tujuan dari wakaf. Hal ini melindungi tanah wakaf dari spekulasi atau upaya pengalihan yang tidak sejalan dengan yang diinginkan wakif.

Tabel 1.1
Peruntukan Tanah Wakaf tahun 2022.⁵

PERUNTUKAN	LUAS	LOKASI	KATEGORI
Masjid	43,51%	191270	Sosial
Mushola	27.90 %	122630	Sosial
Sekolah	10,77 %	47336	Sosial
Makam	4,35 %	19135	Sosial
Pesantren	4,1%	18018	Sosial
Tempat Usaha	9,37%	44183	Produktif

Sumber: Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) tahun 2022

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004, Hal. 14

⁵Kementrian Agama, *Sistem Informasi Wakaf*,
<https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php#>, diakses pada 16 December 2024, pukul 9:18)

Tabel 1.1 menunjukkan peruntukan tanah wakaf di Indonesia masih banyak digunakan pada kategori sosial daripada bersifat produktif. Padahal wakaf produktif berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sehingga wakaf produktif penting untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini juga ditegaskan atau diperkuat oleh Veithzal Rivai Zainal dari Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyatakan bahwa wakaf produktif tidak hanya memberi manfaat sosial, tetapi juga memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan.⁶ Melalui wakaf produktif seperti tanah dapat dikelola secara efisien untuk menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Berikut beberapa alasan mengapa wakaf produktif dianggap penting:⁷

1. Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Pemberdayaan Umat Islam
4. Kemandirian Finansial
5. Pengembangan Masyarakat

Pada perkembangan wakaf produktif terdapat faktor-faktor optimalisasi wakaf produktif. Hasan Lubis menjelaskan optimasilsasi wakaf produktif dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal (pada lembaga wakaf) dan

⁶ Veithzal Rivai Zainal, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif*, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 9 (No.1), 2016, Hal. 5

⁷ Aulia Arifitu Diniyya, *Development Of Waqf Based MicroFinance and Its Impact In Alleviating The Poverty*, Journal of Islamic Economics Finance and Banking, Vol 2 (No,2), 2019, Hal. 113-120

faktor eksternal (luar lembaga wakaf atau masyarakat).⁸ Faktor internal mencakup elemen-elemen yang berada dalam kendali lembaga wakaf itu sendiri yakni Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP). Di sisi lain faktor eksternal mencakup elemen-elemen di luar lembaga wakaf (masyarakat sekitar dan pemerintah) yang juga memainkan peran penting. Berikut faktor-faktor optimalisasi wakaf produktif:

1. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi optimalisasi wakaf produktif di dalam lembaga wakaf sebagai berikut :
 - a. Nadzir yang professional
 - b. Pengelolaan yang efektif atas harta benda wakaf
 - c. Penghimpunan wakaf
 - d. Distribusi wakaf yang tepat.
2. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi optimalisasi pengelolaan wakaf produktif sebagai berikut :
 - a. Norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat
 - b. Regulasi (kebijakan pemerintah) terkait wakaf
 - c. Akses terhadap media untuk promosi dan edukasi tentang wakaf.

Kombinasi dari berbagai faktor ini menentukan sejauh mana wakaf produktif dapat berkembang dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Namun, berdasarkan temuan sebelumnya masih sedikit atau minim dalam mengidentifikasi faktor-faktor optimalisasi wakaf produktif kategori

⁸ Hasan Lubis et.al, *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif pada Badan Wakaf Indonesia di Provinso Riau*, Jurnal At- Tawasuth, Vol. 8 (No.1), 2023, Hal. 160-161

internal (lihat Tabel 1.2). Hal ini sejalan dengan penelitian Hasan Lubis yang menyarankan untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan faktor internal dari lembaga wakaf produktif.⁹

Tabel 1.2
Faktor Optimalisasi Wakaf Produktif

No	Kategori	Faktor	Peneliti
1	Eksternal (dari luar atau masyarakat)	Pemahaman wakaf produktif	Rizda Octaviani dan Radha Masya Nurfatwa, <i>Pengaruh Pemahaman Masyarakat terhadap Pengumpulan Wakaf Tunai</i> , (2022)
		Religiusitas, Literasi wakaf, Inklusi wakaf	Adila Adisti, <i>Preferensi Publik terhadap Wakaf Uang di Sumatera Barat</i> , (2021)
		Akses media sosial, Pendapatan, Pendidikan, Persepsi kesejahteraan.	Cupian, san Nurul Najmi, <i>Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung</i> , (2020)
		Media Informasi wakaf	Shafira Fathia Sabila dan Asfi Manzilati, <i>Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bondowoso terhadap Konsep Wakaf Produktif</i> , (2022)
2	Internal (dari lembaga Wakaf)	Nadzir Profesional (orang yang bertanggung jawab atas harta benda aset wakaf)	M. Mushowwirul Khayri, <i>Hubungan Standar Profesional Nadzir dengan Wakaf Produktif di Kota Banda Aceh</i> , (2020)

Sumber: Data diolah (2024)

Terdapat empat faktor internal yang mempengaruhi optimalisasi wakaf produktif yakni:

1. Nadzir professional

Pengembangan wakaf produktif tidak akan berhasil tanpa dukungan dari nadzir yang kompeten. Peran nadzir sangat penting dalam keberhasilan

⁹ Ibid,... Hal.159

pengelolaan dan pengembangan aset wakaf secara produktif.¹⁰ Nadzir yang profesional dan amanah akan sangat berpengaruh pada kemajuan dan perkembangan wakaf produktif.

2. Pengelolaan wakaf produktif

Pengelolaan organisasi adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu organisasi. Dengan pengelolaan yang efisien, sebuah organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi dengan baik.¹¹ Dalam konteks pengelolaan wakaf, efisiensi pengelolaan adalah penting karena dapat memungkinkan Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) untuk mengumpulkan dana wakaf produktif sebanyak mungkin dengan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal.

3. Penghimpunan wakaf produktif

Penghimpunan merupakan proses pengumpulan untuk kemudian didistribusikan kepada yang berhak menerima.¹² Dengan menghimpun dana wakaf, dana yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan, memberikan bantuan kepada mereka yang kurang mampu, menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan bagi yang membutuhkan, serta memperkuat solidaritas sosial di masyarakat.

¹⁰ Wildan Munawar, R Ali Pangestu, dan Qomaruddin S , *Waqf Manager (Nazir) Empowerment and Competence in the Development of Productive Waqf*, Indonesia Journal of Social Research (IJSR), Vol. 04 (No.1), 2022, Hal.23

¹¹ Safaah Restuning Hayati, dan Sya Amelia Manggala Putri, *The Efficiency of Zakat Management Organization in Indonesia: Data Envelopment Analysis Approach*, Jurnal Muqtasid, Vol. 10 (No. 2), Hal.97

¹² Muhammad Raihan Mauludin dan Sri Herianingrum, *Pengaruh Digital Zakat terhadap Penghimpunan Zakat dan Kinerja Lembaga Amil Zakat*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.9 (No.1), 2022, Hal.53

4. Pendistribusian wakaf produktif

Pendistribusian adalah proses atau tindakan menyalurkan barang atau jasa kepada pihak lain dengan tujuan tertentu. Pendistribusian sangat penting untuk wakaf produktif karena merupakan metode yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat¹³. Melalui pendistribusian yang tepat dan efektif, manfaat dari wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat luas, terutama dalam bentuk dukungan ekonomi, bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Pendistribusian yang baik tidak hanya memastikan bahwa dana dan aset wakaf digunakan secara optimal, tetapi juga membantu memperkuat solidaritas sosial dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

Oleh karena itu, penting dilakukan studi lebih lanjut terkait faktor internal wakaf produktif. Terdapat beberapa penelitian empiris yang mencoba melihat bagaimana pengaruh faktor-faktor internal pada optimalisasi wakaf produktif. Sebagai contoh, Munawar et.al, (2022) mengemukakan bahwa nadzir professional memiliki potensi yang baik maka baik pula pengelolaan wakaf produktif.

Selain itu, Hayati dan Putri (2020), menyatakan adanya pengaruh positif pengelolaan zakat terhadap optimalisasi wakaf produktif. Selanjutnya, hasil penelitian Bedjo Santoso, et.al (2020), mengemukakan bahwa pengelolaan yang baik meningkatkan kemampuan muzakki (orang yang berzakat) untuk

¹³ Rifqul Afif dan Putri Adelia, *Studi Tentang Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif untuk Usaha Mikro*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI), Vol. 7 (No.2), Hal. 123

membayar zakat. Penelitian terkait wakaf memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan zakat, baik tujuan dan cara pemberdayaannya. Lebih lanjut Mauludin dan Malik (2020) serta Adelia (2022) yang meneliti tentang zakat bahwa penghimpunan dan pendistribusian zakat sangat berpengaruh pada optimalisasi zakat yang juga berkaitan erat dengan wakaf.

Berdasarkan hal tersebut masih belum ada yang meneliti faktor-faktor internal wakaf produktif secara komprehensif. Oleh sebab itu, studi empiris terkait faktor-faktor optimalisasi wakaf produktif sangat dibutuhkan. Sehingga judul dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Faktor-Faktor Internal terhadap Optimalisasi Wakaf Produktif”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Minimnya kesadaran masyarakat dalam wakaf produktif dari pada wakaf sosial. Padahal, wakaf produktif memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
2. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tentang faktor-faktor eksternal daripada faktor-faktor internal wakaf produktif.
3. Belum banyak yang meneliti secara komprehensif terkait faktor-faktor internal dalam optimalisasi wakaf produktif (nadzir profesional, pengelolaan, penghimpunan, dan pendistribusian).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai objek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah nadzir professional wakaf produktif berpengaruh positif pada optimalisasi wakaf produktif?
2. Apakah pengelolaan wakaf produktif berpengaruh positif pada optimalisasi wakaf produktif?
3. Apakah penghimpunan wakaf produktif berpengaruh positif pada optimalisasi wakaf produktif?
4. Apakah pendistribusian wakaf produktif berpengaruh positif pada optimalisasi wakaf produktif?
5. Apakah faktor-faktor internal wakaf produktif berpengaruh positif secara simultam pada optimalisasi wakaf produktif?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Menguji pengaruh positif nadzir profesional wakaf produktif pada optimalisasi wakaf produktif.
2. Menguji pengaruh positif pengelolaan wakaf produktif pada optimalisasi wakaf produktif.
3. Menguji pengaruh positif penghimpunan wakaf produktif pada optimalisasi wakaf produktif.

4. Menguji pengaruh positif pendistribusian wakaf produktif pada optimalisasi wakaf produktif.
5. Menguji pengaruh positif faktor-faktor internal wakaf produktif secara simultan pada optimalisasi wakaf produktif.

E. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teori

Dapat memberikan literatur tambahan secara teoritis terkait teori *social entrepreneurship theory* (teori kewirausahaan sosial). Teori ini menggarisbawahi bagaimana individu atau organisasi dapat menggabungkan tujuan sosial dengan strategi kewirausahaan untuk menciptakan nilai sosial dan ekonomi. Dengan menggunakan teori ini, studi dapat menyoroti mekanisme dan proses penanganan wakaf produktif tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif.

2. Secara Empiris

Dapat menambah kontribusi berupa bukti-bukti empiris terkait studi optimalisasi wakaf produktif dengan berfokus pada faktor-faktor internal wakaf produktif.

3. Bagi Akademisi

Memberikan tambahan secara komprehensif mengenai faktor-faktor wakaf produktif, khususnya dalam melihat secara komprehensif

konsekuensi yang dihasilkan terhadap optimalisasi wakaf produktif. Dalam hal ini, faktor-faktor internal yang berbeda dari literature yang lebih banyak mengkaji faktor-faktor eksternal pada umumnya.

4. Bagi Praktisi

Dapat memberikan pemahaman sebagian faktor-faktor internal terhadap optimalisasi wakaf produktif. Hal ini dapat digunakan bagi praktisi (Badan Wakaf Indonesia dan Lembaga Wakaf dan Pertanahan) dalam membangun perangkat kerja yang mampu mengoptimalkan wakaf produktif, sehingga berpengaruh positif pada perkembangan dan persebaran wakaf produktif.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian mengidentifikasi berbagai faktor internal yang berpengaruh terhadap optimalisasi wakaf produktif. Batasan penelitian ini termasuk pengaruh faktor internal seperti pengelolaan, penghimpunan, pendistribusian, dan profesional nadzir, yang diteliti pada nadzir wakaf produktif bertempat di Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

G. Penegasan Istilah

Guna tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran istilah-istilah dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Faktor-Faktor Internal terhadap Optimalisasi Wakaf Produktif” berikut penegasan istilah:

1. Definisi Koseptual

a. Nadzir Profesional

Nadzir adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk kepada orang atau badan yang diberi amanah untuk mengelola harta wakaf. Secara

konseptual, nadzir professional adalah nadzir yang memiliki kualifikasi, keterampilan, dan komitmen yang tinggi dalam mengelola wakaf.¹⁴

- b. Pengelolaan atau manajemen merupakan seni mengatur yang harus dilaksanakan dengan berbagai strategi yang digunakan sehingga mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok secara kolektif untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁵
- c. Penghimpunan secara konseptual dapat diartikan sebagai proses mengumpulkan atau menghimpun sumber daya, informasi, atau dana dari berbagai pihak dengan tujuan tertentu.¹⁶
- d. Pendistribusian secara konseptual merujuk pada cara penyebaran, pengalokasian atau penyampaian baik jasa, barang maupun sumber daya dari satu titik ke titik lain.¹⁷
- e. Optimalisasi Wakaf
Optimalisasi ialah proses mamaksimalkan pemanfaatan aset wakaf secara produktif untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁸

2. Defenisi Operasional

- a. Nadzir profesional dalam konteks wakaf produktif merujuk pada individu atau badan yang bertanggung jawab mengelola aset wakaf

¹⁴ Syamsuri, et all., *Profesional Nadzir dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif di Lembaga Wakaf*, Jurnal Iqtisaduna, Vol. 8 (No.2), 2022, Hal. 245

¹⁵ Nur Jamal Shaid dan Muhammad Idris, *Apa Itu Manajemen: Pengertian, Fungsi, dan Tujuannya*, Agustus 2022, <https://money.kompas.com/read/2022/02/09/072757826/apa-itu-manajemen-pengertian-fungsi-dan-tujuannya?page=all>, (diakses pada 10 January 2024, pukul 10:21)

¹⁶ Ahamd Rurqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), Hal. 33

¹⁷ Rifqul "Afif dan Priti Adelia, *Studi Tentang Pengaruh Pendistribsian Zakat Produktif untuk Usaha Mikro*, Jurnal JEBI, Vol 7 (No.2), 2022, Hal. 123

¹⁸ Rinda Asytuti, *Optimalisasi Wakaf Produktif*, Jurnal At- Tara'adhi, Vol 3 (No.1), 2012, Hal. 49

dengan kompetensi, integritas, dan efisiensi tinggi. Mereka melakukan pengelolaan aset wakaf secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta peraturan yang berlaku. Profesional Nadzir juga harus mampu memanfaatkan aset wakaf untuk kegiatan produktif yang berkelanjutan, menghasilkan manfaat optimal bagi masyarakat dan memenuhi tujuan wakaf.

- b. Pengelolaan merupakan kegiatan mengatur mulai dari penerimaan, penanganan atau kegiatan yang membuat suatu barang atau aset menjadi nilai tinggi dari pada semula.
- c. Penghimpunan secara operasional dalam konteks wakaf produktif merujuk pada proses mengumpulkan dan mengelola aset wakaf agar dapat digunakan untuk kegiatan produktif yang menghasilkan keuntungan. Proses ini melibatkan identifikasi aset yang potensial untuk dijadikan wakaf, serta pengelolaan administratif dan finansial yang efisien untuk memaksimalkan nilai dan manfaat aset tersebut. Hasil dari kegiatan produktif ini kemudian digunakan untuk tujuan sosial dan keagamaan sesuai dengan niat pemberi wakaf.
- d. Pendistribusian secara operasional merujuk pada proses nyata dan praktis dalam penyebaran atau pengiriman barang, jasa, atau informasi dari produsen atau penyedia ke konsumen akhir. Dalam wakaf merupakan proses penyaluran hasil atau manfaat yang diperoleh dari pengelolaan aset wakaf produktif kepada para penerima yang berhak. Proses ini mencakup penetapan kriteria penerima manfaat, mekanisme

penyaluran, serta pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa hasil wakaf digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa keuntungan yang dihasilkan dari aset wakaf produktif benar-benar memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

e. **Optimalisasi Wakaf**

Optimalisasi adalah usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sebaik mungkin dari suatu aset atau sumber daya yang ada. Operasional mengacu pada praktik dari strategi yang digunakan yang bertujuan memaksimalkan manfaat dan hasil dari aset wakaf.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam tulisan ini, penulis telah membuat secara 5 (lima) sistematis pembahasan untuk memudahkan pembahasan:

BAB I Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Hal ini guna membantu pembaca memahami latar belakang penelitian ini. Pendahuluan ini berisi informasi penting yang memberikan untuk memahami bab-bab berikutnya.

BAB II Landasan Teori berisikan tentang dasar-dasar yang digunakan dalam melakukan penelitian dan menganalisis data yang ditemukan. Hasil

penelitian terkait digunakan sebagai acuan penelitian terdahulu, kerangka berfikir penelitian dan hipotesis dalam penelitian.

BAB III Metode Penelitian berisi uraian metode penelitian yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian secara maksimal, mengenai pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, variabel dan skala pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian peneliti menguraikan hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dengan pembahasannya. Selain itu penulis menyajikan pengujian data serta pembuktian hipotesis.

BAB V Pembahasan berisi tentang pembahasan dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

BAB VI Penutup, mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah ringkasan yang ditulis oleh peneliti untuk membuktikan kebenaran hasil penelitian berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan. Saran, di sisi lain, disusun berdasarkan pengetahuan dan refleksi peneliti, serta memberikan rekomendasi kepada pengelola subjek penelitian dan para peneliti di bidang yang sama yang ingin melanjutkan dan mengembangkan penelitian tersebut.